



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Perkantoran Gagas Pelaihari

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 421.9/ 131.b / Disdik

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan Pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan PAUD.
d. bahwa pemberian ijin operasional Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Swasta.
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut
6. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2009 Tentang Setandar PAUD;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD;
- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola PAUD " KB TUNAS MUDA" Nomor:003/KB/PS/X/ 2014 tanggal 01 Oktober 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jorong Nomor : 421.2/115/UPTD.JRG/Disdik/2014 Tanggal 01 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD "KB TUNAS MUDA "yang beralamat di Jalan A.Yani Rt 02 Desa Batalang Kecamatan Jorong Terhitung sejak tanggal di tetapkan 03 Juli 2015 - 03 juli 2018
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari.
Pada Tanggal : 03 juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

LUTFI TI UYUN,M.Pd

Pembina Tk I

NIP 19620622 198702 2 002

